

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satu hasil sumber daya alamnya ialah di bidang pertambangan yang meliputi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) dinyatakan sebagai berikut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hal ini mengarah ke pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara mulai dari tahap persiapan, proses pengambilan, pengelolaan, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pascatambang dan reklamasi.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berpotensi mendapatkan devisa Negara paling besar, namun adanya kegiatan usaha pertambangan di Indonesia selalu menjadi permasalahan yang diperdebatkan oleh berbagai kalangan, dikarenakan oleh dilema yang timbul antara pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan tersebut. Saat ini,

Negara lebih berfokus kedalam pemanfaatan sumber daya dan kurang memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan oleh usaha pertambangan ini seperti dalam hal lingkungan maupun sosial/masyarakat sehingga diperlukan adanya pengoptimalan kebijakan di bidang ini.¹ Dalam hal lingkungan hidup diatur pada Pasal 12 Ayat (1) Undang Undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) yang menegaskan bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam harus dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH), yang terdiri atas RPPLH nasional, provinsi dan kabupaten/kota. sehingga pemanfaatan Sumber Daya Alam ini dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan didalam ekosistem dan dunia pertambangan tersebut.² Pandangan buruk masyarakat terhadap usaha pertambangan di Indonesia tidak bukan adalah karena masih maraknya usaha pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin dan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, pengelolaan pertambangan harus diatur oleh Negara untuk memperbaiki perekonomian Negara yang harusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Jika melihat perkembangan zaman, Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sangat tertinggal dalam

¹ Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. h.103

² Salim HS. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. h.5

segala hal. Oleh karena itu, dibutuhkan pula perkembangan kebijakan dan aturan nasional di bidang pertambangan untuk mengoptimalkan perusahaan mineral dan batubara yang ada di tanah air serta tidak melupakan aspek aspek lain seperti lingkungan hidup.³

Oleh karena itu, lahirlah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sekarang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pertambangan tanpa izin merupakan segala bentuk kegiatan di bidang pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan/badan usaha tanpa memiliki izin. Jadi legal dan ilegal tidak berfokus pada ada tidak adanya izin, karena *illegal mining* tidak hanya diartikan dengan melakukan penambangan tanpa izin, akan tetapi dengan adanya izin pun, *illegal mining* masih dapat terjadi seperti yang telah diatur dalam Undang Undang yang berlaku.

Illegal mining tidak hanya berfokus pada pelanggaran aturan pertambangan, namun juga aturan lain yang masih berhubungan dengan pertambangan, misalnya aturan tentang lingkungan hidup maupun kehutanan. Pertambangan yang dilakukan di area yang berpotensi merusak

³ Ibid., h.55

lingkungan dan daerah-daerah terlarang lain seperti hutan lindung juga termasuk dalam *Illegal mining*.⁴

Di daerah-daerah di Indonesia sangat banyak usaha pertambangan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Namun sayangnya, walaupun telah ada regulasi nasional yang mengatur tentang usaha pertambangan, pertambangan-pertambangan yang dikelola masyarakat tersebut masih sangat banyak yang merupakan illegal mining dikarenakan oleh tidak adanya izin, baik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun izin izin lainnya seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kegiatan-kegiatan pertambangan rakyat ini, cenderung dilakukan tanpa memerhatikan dampak negatif yang dapat terjadi, karena kegiatan-kegiatan ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang benar serta fasilitas yang cukup dan mendukung. Hal ini terjadi karena masih kurangnya ilmu pengetahuan, dan pemodal yang dimiliki masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan penambangan ilegal ini.⁵ persoalan izin pertambangan merupakan isu yang menarik perhatian publik di Indonesia. Mulai dari permasalahan penerimaan negara, pemanfaatan hasil sumber daya alam hingga perizinan tambang menjadi isu yang selalu dibahas.

salah satu persoalan yang perlu diperhatikan yaitu reformasi kebijakan termasuk sektor pertambangan. Payung hukum reformasi

⁴ Ahmad Alharis et.al. *Permasalahan Kesehatan Lingkungan di Indonesia*. Sumber:https://www.academia.edu/9001147/Permasalahan_Kesehatan_Lingkungan_di_Indonesia diakses pada 29 Mei 2023

⁵ Fadjri Bachdar. *Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. 2016. h.65-66

perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya.

Selain itu, juga pencabutan sebanyak 2.078 izin usaha Pertambangan (IUP) di awal tahun 2022. Lalu, bagaimana pelaku usaha bidang pertambangan harus merespon dinamika perizinan pertambangan khususnya mineral batuan tanah urug?

Hal tersebut yang menjadi urgensi penulis untuk membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Izin Penambangan Mineral Batuan Tanah Urug dalam Penelitian Ini.

B. Perumusan Masalah

Berdarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Batuan Tanah Urug?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Mineral Batuan Tanah Urug Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap izin usaha pertambangan mineral batuan tanah urug

2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan mineral batuan tanah urug menurut peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah konsep, teori, serta wawasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Khususnya berkaitan dengan penegakan hukum, pembinaan narapidana, serta hak yang diperoleh narapidana. Penelitian ini juga sebagai bahan tambahan referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat dijadikan pertimbangan untuk aparat penegak hukum terkait, dalam hal pelanggaran terhadap izin usaha pertambangan mineral batuan tanah urug.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang Undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Undang Undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

Pendekatan koseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. h.35

⁷ *Ibid.*, h.93.

⁸ *Ibid.*, h.141

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁹ Adapun bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- d. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batuan
- f. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus

⁹ *Ibid.*, h.141

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, h.141

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Bahan

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan di klasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komperensif.

5. Pengolahan dan analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistimatis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini terbagi menjadi 4 bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I menguraikan beberapa sub bab yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai pengertian Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Batuan Tanah Urug. Dalam Bab ini menguraikan tentang Pertambangan, dan pengertian Izin Usaha Pertambangan Mineral Batuan Tanah Urug.

Bab III membahas mengenai Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pertambangan Mineral Batuan Tanah Urug Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Dalam bab ini akan diuraikan lagi dalam subbab meliputi tentang Sanksi Hukum dan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pertambangan Mineral Batuan Tanah Urug Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.

Bab IV berisi bab penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan penulis terkait judul penelitian.

